

## Satpol PP Pontianak tegakkan perda kawasan tanpa rokok di area KTR



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com/>

### Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dengan terus membina pihak yang tidak menempelkan pengumuman larangan merokok di area KTR.

,"Beberapa tempat yang kami kunjungi dalam rangka pemantauan Perda KTR secara umum sudah cukup baik. Meskipun tidak menemukan pelanggar yang merokok di KTR, masih ada beberapa lokasi yang masih belum memberikan informasi terkait KTR, " ujar Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pontianak Syarifah Welly, di Pontianak, Sabtu.

Menurut dia, dengan potret yang ada pihaknya akan tetap melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemilik usaha serta pihak-pihak di berbagai lokasi KTR di Kota Pontianak.

"Sosialisasi tidak boleh putus. Kita tetap menjalankan fungsi pembinaan, dan berusaha menekan angka pelanggaran, terutama kepada anak remaja usia sekolah yang kita harapkan tidak ada yang merokok," katanya.

Ia berharap ke depan implementasi KTR bisa lebih tertib, apalagi perda tersebut rencananya direvisi pada tahun 2025 untuk penyesuaian sanksi yang lebih berat, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar aturan KTR itu.

“Secara keseluruhan, perda ini sudah sangat baik pada usianya yang sudah 14 tahun. Masih efektif dan efisien, namun perlu penyesuaian lagi. Dengan adanya wacana revisi Perda KTR ini pada tahun 2025, sanksi akan dibuat menjadi lebih berat, sehingga perda ini akan jauh lebih efektif ke depan,” kata dia

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak melakukan pemantauan beberapa lokasi KTR di enam kecamatan di Kota Pontianak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko mengatakan pemantauan ini dilakukan dalam rangka untuk menegakkan Perda nomor 10 Tahun 2010 tentang KTR.

“Pemantauan kami pada fasilitas kesehatan, pendidikan, perkantoran, tempat bermain anak, tempat-tempat umum, hotel, restoran, dan kafe. Kita melakukan razia dan penegakan tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar KTR. Kegiatan ini dikomandoi oleh Satpol PP Kota Pontianak sebagai OPD penegak perda,” ujar dia.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/609097/satpol-pp-pontianak-tegakkan-perda-kawasan-tanpa-rokok-di-area-ktr>
2. [https://pontianak.tribunnews.com/2024/12/06/satpol-pp-kota-pontianak-sisir-kawasan-tanpa-rokok-di-6-kecamatan#google\\_vignette](https://pontianak.tribunnews.com/2024/12/06/satpol-pp-kota-pontianak-sisir-kawasan-tanpa-rokok-di-6-kecamatan#google_vignette)

#### **Catatan Berita :**

##### **A. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

###### **1. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:**

*Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk /lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.*

###### **2. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:**

*Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.*

###### **3. Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:**

*Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan tertutup yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.*

###### **4. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:**

*Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.*

###### **5. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

*Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :*

- a. Keseimbangan dan Kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keterpaduan dan keserasian;
- d. Keadilan;
- e. Transparansi dan akuntabilitas.

###### **6. Pasal 3, menyatakan bahwa:**

*Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan:*

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung

**7. Pasal 4, menyatakan bahwa:**

*Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:*

- a. Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup di Kota Pontianak;
- b. Tidak mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok;
- c. Tidak memaparkan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok.

**8. Pasal 5, menyatakan bahwa:**

*Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.*

**9. Pasal 8, menyatakan bahwa:**

a. Ayat (1), Ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- 1) Tempat umum;
- 2) Tempat kerja;
- 3) Tempat ibadah;
- 4) Tempat bermain anak-anak;
- 5) Angkutan umum;
- 6) Lingkungan tempat proses belajar mengajar; dan

b. Ayat (2), Ketentuan mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yang memiliki izin usaha perdagangan (SIUP) untuk menjual rokok wajib melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dengan pengecualian pada aspek penjualan.

**10. Pasal 10, menyatakan bahwa:**

*Pemimpin atau Penanggung Jawab tempat dan atau ruangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dilarang:*

- a. Menyediakan tempat untuk merokok di dalam gedung dan menyediakan rokok;
- b. Menyediakan asbak di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- c. Mengizinkan atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

**11. Pasal 13, menyatakan bahwa:**

*Peran masyarakat diarahkan untuk:*

- a. Menggunakan hak azasnya agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain.
- b. Ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang (pengawas) dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

**12. Pasal 14, menyatakan bahwa:**

*Peran masyarakat dilaksanakan :*

- a. Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ;
- b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- d. Memberitahu pemimpin atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran ; dan
- e. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

**13. Pasal 19, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Setiap pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok apabila tidak mengingatkan orang untuk tidak merokok, tidak meletakkan tanda-tanda di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung

*jawabnya sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis .*

- b. Ayat (2), Pemimpin dan penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).*
- c. Ayat (3), Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas daerah.*